

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, sebagaimana Pengadilan Agama lainnya di Indonesia, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan secara lebih spesifik pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara prosedural, mediasi di PA Pandeglang mengikuti tahapan wajib, penunjukan mediator, batas waktu, dan prinsip kerahasiaan yang diatur dalam PERMA tersebut
2. Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi konflik suami istri dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023–2024, yang berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai tahapan awal dalam perkara perceraian. Pengadilan Agama Pandeglang memiliki daftar mediator baik dari hakim mediator maupun non-hakim yang bersertifikat. Ketersediaan mediator ini memungkinkan proses mediasi dapat dilaksanakan secara formal

sesuai ketentuan. bersifat rahasia dari proses mediasi mendorong pihak-pihak untuk lebih terbuka dalam menyampaikan masalah mereka tanpa khawatir informasinya akan menjadi konsumsi publik, sehingga berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk dialog. Sekaligus merumuskan solusi yang kreatif dan disepakati bersama, yang mungkin tidak bisa dicapai melalui putusan pengadilan.

3. Sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian mungkin memiliki persepsi awal bahwa mediasi hanyalah prosedur formal yang harus dilewati sebelum proses persidangan. Mereka mungkin datang dengan harapan rendah terhadap keberhasilan mediasi, terutama jika konflik sudah berlarut-larut atau melibatkan masalah serius seperti kesulitan ekonomi atau perselingkuhan. Kondisi ekonomi yang menekan dan menjadi pemicu konflik utama dapat membentuk persepsi negatif terhadap mediasi. Pasangan mungkin merasa bahwa mediasi tidak akan menyelesaikan akar masalah finansial mereka, sehingga mengurangi motivasi untuk mencapai kesepakatan damai. Bagi pasangan yang berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, persepsi mereka terhadap mediasi akan sangat positif. Mereka

akan melihatnya sebagai solusi yang efektif, menghemat waktu dan biaya, serta menjaga silaturahmi. Namun, persentase keberhasilan ini tidak dapat dipastikan tanpa data konkret. Jika mediasi gagal, pasangan mungkin mempersepsikan proses tersebut sebagai buang-buang waktu atau tidak efektif, karena tujuan utama perdamaian tidak tercapai. Mediator kemungkinan besar mempersepsikan mediasi di PA Pandeglang sebagai proses yang penuh tantangan, terutama mengingat tingginya kasus perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi dan krisis finansial. Mereka mungkin merasa perlu upaya ekstra untuk menggali akar masalah dan mencari solusi yang realistis bagi pasangan. Mediator cenderung mempersepsikan niat baik dan kesediaan pihak untuk berkompromi sebagai faktor kunci keberhasilan. Sebaliknya, ketidakhadiran atau sikap tertutup pihak menjadi penghambat utama. Hakim mempersepsikan mediasi sebagai tahapan pra-persidangan yang wajib dan vital. Mereka melihat mediasi sebagai saringan awal untuk mengurangi beban perkara yang harus diputus, serta memberikan kesempatan terakhir bagi pasangan untuk berdamai sebelum kasus masuk ke ranah litigasi, karena keberhasilan mediasi secara langsung mengurangi jumlah

perkara yang harus diputus oleh hakim, sehingga mereka cenderung mendukung penuh upaya mediasi. Kegagalan mediasi berarti kasus akan dilanjutkan ke tahap persidangan, yang akan menambah beban kerja.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi Penelitian tentang Mediasi dalam Pencegahan Perceraian, meskipun begitu, kita dapat membahas implikasi umum yang biasanya muncul dari penelitian serupa mengenai mediasi dalam kasus perceraian. Implikasi ini dapat mencakup:

1. Penelitian semacam ini dapat memperkaya kajian ilmu hukum, sosiologi, dan psikologi keluarga. Hasilnya bisa menjadi bahan ajar, referensi untuk penelitian selanjutnya, atau dasar untuk pengembangan teori baru tentang resolusi konflik dan dinamika keluarga.
2. Implikasi Kebijakan. Temuan penelitian bisa menjadi masukan bagi Mahkamah Agung atau Kementerian Agama untuk merevisi atau memperkuat kebijakan terkait mediasi di pengadilan. Misalnya, jika penelitian menunjukkan mediasi kurang efektif, bisa jadi ada kebutuhan untuk pelatihan mediator yang lebih baik

atau prosedur yang disederhanakan. Sebaliknya, jika hasilnya positif, kebijakan mediasi wajib bisa diperkuat.

3. Implikasi Praktis. Penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mediasi berhasil atau gagal. Ini dapat membantu mediator, hakim, dan konselor untuk meningkatkan strategi mereka agar mediasi lebih efektif. Peningkatan Kesadaran Publik, bahwa hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik. Hal ini dapat mendorong pasangan yang mengalami masalah untuk mencari bantuan mediasi sebelum mengajukan gugatan cerai. Penelitian kasus di Pengadilan Agama Pandeglang bisa menghasilkan model atau pendekatan mediasi yang paling cocok diterapkan di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai strategi pencegahan perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia, dengan pertimbangan khusus untuk Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mediator. Mengingat terbatasnya jumlah hakim mediator bersertifikat, perluasan pelatihan dan sertifikasi mediator, baik bagi hakim maupun mediator non-hakim, harus menjadi prioritas utama. Kurikulum pelatihan harus komprehensif, mencakup teknik mediasi lanjutan, negosiasi dalam konflik emosional tinggi, dan psikologi konflik keluarga. Peningkatan keterampilan ini akan memungkinkan mediator untuk lebih adaptif dan efektif dalam menangani sifat kasus yang beragam, terutama yang melibatkan emosi mendalam. Peningkatan ini secara langsung mengatasi hambatan teknis dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi manusia dalam proses mediasi.
2. Perbaikan Fasilitas dan Infrastruktur Mediasi. Pengadilan Agama perlu mengalokasikan anggaran untuk menyediakan fasilitas mediasi yang memadai. Ini termasuk ruang mediasi yang lebih luas, nyaman, dan privat, serta ruang kaukus terpisah yang sesuai standar yang ditetapkan oleh SK KMA No. 108 Tahun 2016. Kelengkapan pendukung seperti pendingin udara dan air minum juga penting untuk menciptakan suasana yang kondusif. Lingkungan fisik yang

lebih baik akan mendukung komunikasi terbuka dan penerapan teknik mediasi secara optimal, yang sangat penting untuk negosiasi emosional yang sensitif.

3. Pengembangan Strategi Mediasi yang Lebih Adaptif dan Intensif. Mediator perlu mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap sifat kasus, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan perselingkuhan, KDRT, atau masalah finansial yang kompleks. Hal ini mungkin memerlukan sesi mediasi yang lebih sering atau lebih panjang, serta penggunaan teknik psikologis yang lebih mendalam untuk mengatasi keputusan bulat atau trauma emosional yang dialami para pihak. Pertimbangkan juga untuk melibatkan ahli psikologi atau konselor perkawinan sebagai bagian dari tim mediasi, khususnya untuk kasus-kasus yang sangat emosional. Pendekatan yang lebih intensif dan spesialis ini bertujuan untuk mengatasi kompleksitas sengketa yang mendalam dan meningkatkan kemungkinan rekonsiliasi.
4. Edukasi dan Sosialisasi Publik tentang Urgensi Mediasi. Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai upaya

substantif pencegahan perceraian, bukan sekadar prosedur formal. Ini dapat dilakukan melalui seminar, publikasi, atau kerja sama dengan lembaga keagamaan dan komunitas untuk menanamkan pemahaman tentang esensi perkawinan dan manfaat mediasi sejak dini. Upaya ini menargetkan pola pikir para pihak sebelum mereka masuk ke sistem pengadilan, dengan harapan dapat menumbuhkan niat baik dan kesediaan tulus untuk berdamai, yang merupakan faktor pendukung keberhasilan mediasi.

5. Optimalisasi Manajemen Waktu dan Beban Kasus. Meskipun prinsip peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan penting, perlu dicari keseimbangan agar waktu mediasi tidak terlalu singkat. Pengadilan dapat mempertimbangkan sistem penjadwalan yang lebih fleksibel untuk mediasi perceraian, atau menambah jumlah mediator untuk mengurangi beban kasus per mediator. Ini akan memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan perhatian yang cukup dan memungkinkan mediator untuk mengeksplorasi isu-isu secara lebih mendalam, sehingga meningkatkan kualitas dan kedalaman proses mediasi.